



# KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA ( K O N I ) PROVINSI JAWA TENGAH

Alamat : Komplek Gelanggang Olahraga "JATIDIRI" Karangrejo Semarang – 50234  
Telp. (024) 8412940 – 8412950, Fax. 8412950  
email : [konijateng@gmail.com](mailto:konijateng@gmail.com)



Nomor : 58/Um/II/2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pemberitahuan Libur Nasional  
dan Cuti Bersama**

Semarang, 13 Februari 2026

**Kepada Yth. :**

1. Ketua Umum KONI Kab./Kota se-Jateng
2. Ketua Umum Pengprov. Cabor se-Jateng

Di -

Tempat.

**Salam Olahraga,**

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : 1497 Tahun 2025, Nomor : 2 Tahun 2025, Nomor : 5 Tahun 2025, tanggal 19 September 2025, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami beritahukan bahwa Kantor KONI Provinsi Jawa Tengah libur pada :

1. Tanggal **16 Februari 2026** dalam rangka Cuti Bersama **Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili**
2. Tanggal **17 Februari 2026** dalam rangka Memperingati **Tahun baru Imlek 2577 Kongzili**

Demikian untuk menjadikan perhatian.

**KONI PROVINSI JAWA TENGAH**



Drs. BUDI SANTOSO, M.Si.

Sekretaris Umum

**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Kepala Dispora Prov. Jateng;
2. Segenap Pengurus KONI Prov. Jateng;
3. Segenap Karyawan KONI Prov. Jateng.



KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1497 TAHUN 2025  
NOMOR : 2 TAHUN 2025  
NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG  
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.

KELIMA : Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.

KETUJUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2025

MENTERI AGAMA,  
REPUBLIC OF INDONESIA  
NASARUDDIN UMAR

MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
REPUBLIC OF INDONESIA  
YASSIERLI

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI,  
REPUBLIC OF INDONESIA  
RINI WIDYANTINI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1497 TAHUN 2025

NOMOR : 2 TAHUN 2025

NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2026

| NO. | TANGGAL     | HARI         | KETERANGAN                              |
|-----|-------------|--------------|---|
| 1.  | 1 Januari   | Kamis        | Tahun Baru 2026 Masehi                  |
| 2.  | 16 Januari  | Jumat        | Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.        |
| 3.  | 17 Februari | Selasa       | Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili          |
| 4.  | 19 Maret    | Kamis        | Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)  |
| 5.  | 21-22 Maret | Sabtu-Minggu | Idul Fitri 1447 Hijriah                 |
| 6.  | 3 April     | Jumat        | Wafat Yesus Kristus                     |
| 7.  | 5 April     | Minggu       | Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)      |
| 8.  | 1 Mei       | Jumat        | Hari Buruh Internasional                |
| 9.  | 14 Mei      | Kamis        | Kenaikan Yesus Kristus                  |
| 10. | 27 Mei      | Rabu         | Idul Adha 1447 Hijriah                  |
| 11. | 31 Mei      | Minggu       | Hari Raya Waisak 2570 BE                |
| 12. | 1 Juni      | Senin        | Hari Lahir Pancasila                    |
| 13. | 16 Juni     | Selasa       | 1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah |
| 14. | 17 Agustus  | Senin        | Proklamasi Kemerdekaan                  |
| 15. | 25 Agustus  | Selasa       | Maulid Nabi Muhammad S.A.W.             |
| 16. | 25 Desember | Jumat        | Kelahiran Yesus Kristus                 |

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2026

| NO. | TANGGAL              | HARI                     | KETERANGAN                             |
|-----|----------------------|--------------------------|--|
| 1.  | 16 Februari          | Senin                    | Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili         |
| 2.  | 18 Maret             | Rabu                     | Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) |
| 3.  | 20, 23, dan 24 Maret | Jumat, Senin, dan Selasa | Idul Fitri 1447 Hijriah                |
| 4.  | 15 Mei               | Jumat                    | Kenaikan Yesus Kristus                 |
| 5.  | 28 Mei               | Kamis                    | Idul Adha 1447 Hijriah                 |

|    |             |       |                         |
|----|-------------|-------|-------------------------|
| 6. | 24 Desember | Kamis | Kelahiran Yesus Kristus |
|----|-------------|-------|-------------------------|

MENTERI AGAMA,  
MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
NASARUDDIN UMAR

MENTERI  
KETENAGAKERJAAN,  
MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
YASSIERLI

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI,  
MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI,  
RINI WIDYANTINI